

Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Aswir Hadi¹ Ahmad Yani Abdurrahman²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate
Email:aswirhadi@gmail.com

Abstract: *This research aims to determine the financial performance of South Halmaherah Regency in 2010-2017. This research is a case study research with data collection using library techniques, and the data used are secondary data in the form of a report on the realization of the South Halmahera Regency revenue and expenditure budget in 2010-2017. Furthermore, this data is calculated using financial ratios namely the ratio of the degree of fiscal decentralization, the ratio of financial independence, the ratio of effectiveness of PAD, and the ratio of regional financial efficiency. The results showed that in general the financial performance of the government of South Halmahera Regency was not optimal. Based on the results of the study, it can be illustrated that the financial performance of local governments in South Halmahera Regency is still not stable or not so good. Where the results of calculations in each year are still experiencing numbers that fluctuate so that some financial ratios still show positive trends and negative trends. This is caused by the regional government of South Halmahera Regency which is not yet mature in the management of available regional resources. This can be explained from research that uses several financial ratios including the ratio of the degree of fiscal decentralization, the ratio of regional financial independence, the ratio of effectiveness, and the efficiency ratio of regional finances.*

Keywords: *Regional Financial Performance of South Halmahera Regency, Financial Ratios*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Halmaherah Selatan tahun 2010-2017. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan, dan data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2010-2017. Selanjutnya data ini dihitung menggunakan rasio keuangan yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan, rasio efektifitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan belum maksimal. Berdasarkan hasil penelitian, dapat digambarkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah daerah di Kabupaten Halmahera Selatan masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun sehingga beberapa rasio keuangan masih menunjukkan *trend positif* dan *trend negatif*. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan masih belum matang dalam pengelolaan sumber daya daerah yang tersedia. Hal ini dapat dijelaskan dari penelitian yang menggunakan beberapa rasio keuangan antara lain rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi keuangan daerah.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Rasio Keuangan

Pendahuluan

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sehingga mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Era otonomi daerah berdampak terhadap perubahan paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan yang direalisasikan berdasarkan kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Pemberlakuan otonomi menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah daerah yaitu berkewajiban untuk meningkatkan layanan dan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata, dan berkesinambungan (Badrudin, 2011).

Otonomi Daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adanya Undang-Undang tersebut telah mengakibatkan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintah kearah desentralisasi yang ditandai



dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata kepada daerah. Dalam mengelola pemerintahannya, daerah memerlukan penilaian untuk melihat apakah pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara efisien dan efektif dengan cara menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Astuti, 2015).

Penilaian kinerja pengelolaan keuangan tersebut dilakukan terhadap APBD yang dilakukan pemerintah daerah yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah tersebut adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan pada APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Nurhayati, 2015).

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah PP No. 58 Tahun 2005 (4) tentang Asas Umum Pengelolaan Daerah. APBD itu sendiri terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri bagi pemerintah (Kadek Martini, 2015). Perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran diukur dengan menggunakan beberapa rasio berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD.

Kuangan daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah merupakan alokasi sumber daya daerah dan media yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah untuk kepentingan publik dan dipertanggungjawabkan sehingga mendorong pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat (Tuasikal, 2008). Keuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu keuangan daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Lahirnya otonomi daerah telah memberikan keleluasaan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Sumber-sumber Penerimaan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri, tidak terlalu dan selalu menggantungkan bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan akan menghasilkan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak positif kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Halmahera Selatan adalah melakukan analisis rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.

Meningkatnya kinerja keuangan daerah merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang akan dicapai sebagaimana diamatkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Fenomena yang terjadi adalah pelaksanaan kegiatan mempunyai kendala/hambatan dalam pelaksanaan tugas masih dijumpai adanya hambatan antara lain: adanya pasar yang kurang representatif, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat membayar retribusi dan kondisi perekonomian masyarakat pembayar yang belum stabil.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral Pembangunan Nasional, sebagai upaya terus menerus kearah perubahan yang lebih baik guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional maupun global. Pada era etonomi daerah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan memulai penguatan ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting, karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah.

Menurut Halim, (2007) mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel. Berkaitan dengan hal itu, Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Halmahera Sealatan merupakan informasi yang penting terutama untuk memaat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah Kabupaten berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pada umumnya APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintahan Pusat dan sumbangan lain-lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah. Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi terbatas. Struktur Anggaran Pendaatan dan Belanja Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari.

1. Pendapatan
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan

Selisih lebih pendapataan derah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran, tapi apalagi terjadi selisih kurang maka hal itu disebut defisit anggaran.

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggrannya,yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubhan APBD bagi belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa tersebut adalah keadaan

yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%.

Setiap daerah otonom dalam hal ini Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia, memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi, sehingga jika dimanfaatkan dengan optimal maka akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pendapatan asli daerah, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Melalui berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah telah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri.

Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan semakin informatif. Untuk itu, APBD dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori baru yang belum ada pada APBD di era prareformasi. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD semakin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan definisi pendapatan sebagai hak Pemerintah Daerah, sedangkan pinjaman belum tentu menjadi hak Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam APBD mungkin terdapat surplus atau defisit.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya di bidang keuangan. Atas dasar pemikiran tersebut, satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Komponen PAD yang memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan adalah pajak daerah. Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlakukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proposional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin* (daerah penghasil) dan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan DAU pemerintah daerah dapat menggunakan untuk memberi layanan yang lebih baik kepada publik. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK)

merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus sebagai urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal.

Faktor keuangan merupakan hal yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut Usman (1998), mengatakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan “*self supporting*” dalam bidang keuangan.

Keuangan daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku Menurut Mamesah (1995). Selain itu juga Menurut Munir, (2004) “keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah”.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri. Sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara. Sumber-sumber pendapatan/ penerimaan daerah menurut UU nomor 32 Tahun 2004 Yaitu :

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Dana perimbangan.
- c. Pinjaman daerah.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kinerja keuangan merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Dalam keuangan daerah, seperti pula halnya keuangan negara yang merupakan induk bidang studi, bukanlah suatu alat administrasi bagi terselenggaranya kegiatan pemerintah daerah. Menurut Fahmi (2011) mengemukakan Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan secara baik dan benar.

Menurut Badrudin (2012) APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik Provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran

pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundang yang disebut Peraturan Daerah. Pada dasarnya fungsi dan tujuan APBN, hanya dalam APBD ruang lingkupnya yang berbeda.

Rendahnya PAD suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintahan pusat. Selain ini sumber-sumber keuangan dikuasai oleh pusat sehingga hal ini menyebabkan daerah kurang mandiri dalam pengelolaan hasil materil sumber daya-sumber daya dan potensi daerah tersebut.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan dalam kurung waktu empat tahun terakhir (2013-2016) rata-rata mencapai 6,22%, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara pada tahun yang sama sebesar 6,01% atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi. Kabupaten Halmahera Selatan memiliki begitu besar potensi sumber daya-sumber daya yang tersedia dari Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, khususnya untuk perkebunan dimana Kabupaten Halmahera Selatan merupakan penghasil Kelapa, Pala dan Cengke yang cukup besar dari Kabupaten lain di Propinsi Maluku Utara. Semenjak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2002, Kabupaten Halmahera Selatan memikul suatu tugas untuk memberikan inovasi didalam sistem pemerintahan kearah yang lebih baik untuk menjadi lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan.

Metodologi Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu melakukan perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah. dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan daerah. Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Tabel 1 Rasio Derajat Disentarlisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang

20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Wulandari (2001)

Hasil dari perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 2 :Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2010 – 2017

Tahun	Total pendapatan asli daerah	Total pendapatan Daerah	Kontribusi PAD %	Kemampuan Keuangan
2010	20.406.560.000,00	431.023.679.130,00	5%	Sangat kurang
2011	55.421.204.000,00	608.854.333.896,00	9%	Sangat Kurang
2012	70.459.399.400,00	693.881.111.167,00	10%	Sangat Kurang
2013	69.700.000.000,00	756.274.993.000,00	9%	Sangat Kurang
2014	43.795.840.454,00	745.057.811.692,00	6%	Sangat Kurang
2015	54.106.071.826,00	960.893.830.805,00	6%	Sangat Kurang
2016	36.242.053.680,00	1.231.765.620.464,00	3%	Sangat Kurang
2017	38.442.053.680,00	1.346.744.600.246,00	3%	Sangat Kurang
	Rata-Rata		6%	

Sumber: BPAKD (Data yang diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dari rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang dengan jumlah rata-rata dari 2010-2017 sebesar 6%. Hal ini berarti bahwa PAD memiliki kemampuan yang kurang baik dalam membiayai pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Selatan memberikan kontribusi yang kurang baik terhadap total pendapatan daerah.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

$$KKD = \frac{\text{Total Penerimaan PD}}{\text{Total bantuan daerah dan Pinjaman}} \times 100$$

Tabel 4.3. Kriteria Penilaian RKKD

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim (2007)

Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah) bahwa pemerintah daerah masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat kerana kemandirian daerahnya masih sangat kurang. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. Dan Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4 : Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Halmahera Selatan pada Tahun 2010-2017

Tahun	Penerimaan PD	Total bantuan daerah dan pinjaman	RKK D %	Kemampuan Keuangan Daerah	Pola Hubungan
2010	1.000.000.000,00	10.781.725.000,00	9%	Rendah Sekali	Instruktif
2011	28.973.165.947,91	80.386.148.209,00	36%	Rendah	Konsultatif
2012	66.229.464.639,96	24.788.431.000,00	267%	Tinggi	Delegatif
2013	160.848.603.110,45	26.881.990.000,00	598%	Tinggi	Delegatif
2014	113.590.023.606,86	46.765.376.670,00	243%	Tinggi	Delegatif
2015	110.509.620.985,00	125.022.980.937,00	88%	Sedang	Partisipatif
2016	75.480.928.026,00	203.971.500.000,00	37%	Rendah	Konsultatif
2017	87.198.174.953,00	321.534.563.000,00	27%	Rendah Sekali	Instruktif
	Rata-rata		163%		

Sumber: BPAKD (Data yang diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah yang ditampilkan pada tabel 4.4, bahwa tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 9% rendah sekali dengan pola hubungan intruksi yaitu memiliki arti bahwa peranan pemerintah

pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Bahwa pemerintah daerah masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat karena kemandirian daerahnya masih sangat kurang. Di tahun 2011 sedikit mengalami peningkatan sebesar 36% kriteria penilaian dapat dilihat pada tabel diatas dan pola hubungannya yaitu konsultatif adalah kondisi di mana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

Sedangkan Pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 267%, tahun 2013 598% dan tahun 2014 243% dengan pola hubungan delegatif menunjukkan campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Namun pada tahun 2015 menurun menjadi 88 % dengan pola hubungan partisipatif, menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati untuk mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. Tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup rendah yaitu 37% dengan pola hubungan konsultatif dan tahun 2017 sebesar 27% rendah sekali dengan pola hubungan instruktif.

c. Rasio Aktifitas PAD

Rasio efektifitas PAD menggambarkan kemampuan pemaerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektifitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Menurut Mahsun (2006), rasio ini diukur melalui perbandingan.

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

Tabel 4.5. Kriteria Penilaian Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Penerimaan PAD terhadap Target Penerimaan PAD	Tingkat Efektivitas
Di atas 100 %	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, 1996

Hasil perhitungan untuk rasio efektifitas PAD Kabupaten Halmahera Selatan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6. Perhitungan Rasio Efektifitas PAD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2010 – 2017

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efetifitas %	Tingkat Efektifitas
2010	431.023.679.130,00	399.835.394.130,00	108%	Sangat Efektif
2011	608.854.333.896,00	473.046.981.687,00	129%	Sangat Efektif

2012	693.881.111.167,00	598.633.280.767,00	116%	Sangat Efektif
2013	756.274.993.000,00	659.693.003.000,00	115%	Sangat Efektif
2014	745.057.811.692,00	654.496.594.568,00	114%	Sangat Efektif
2015	960.893.830.805,00	781.764.778.042,00	123%	Sangat Efektif
2016	1.231.765.620.464,00	991.552.066.784,00	124%	Sangat Efektif
2017	1.346.744.600.246,00	986.767.983.566,00	136%	Sangat Efektif
Rata-Rata			121%	

Sumber : BPKAD (Data yang diolah)

Rasio efektifitas PAD Kabupaten Halmahera Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai pada tahun 2017, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Halmahera Selatan sudah efektif dalam mengelola pendapatan asli daerahnya karena nilai rasio efektivitas menunjukkan angka lebih dari 100%. Dengan rata-rata selama 8 tahun terakhir sebesar 121 persen.

d. Rasio Efisien

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Abdul Halim 2007).

Tabel 4.7. Kriteria Penilaian Efisiensi

Persentase Efisiensi	Kriteria Efisiensi
100% ke atas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Halim (2007)

Hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Halmahera Selatan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8. Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2010 – 2017

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio efesien%	Kriteria Efesiensi
2010	433.568.442.965,33	43.102.367.913.000	100%	Tidak Efesien
2011	63.328.509.970.290	60.885.433.389.600	104%	Tidak Efesien
2012	75.020.239.146.657	69.388.111.116.700	108%	Tidak Efesien
2013	90.117.774.743.334	75.627.499.300.000	119%	Tidak Efesien
2014	85.458.843.694.246	74.505.781.169.200	115%	Tidak Efesien
2015	105.546.370.377.800	96.089.383.080.500	110%	Tidak Efesien
2016	127.654.654.849.000	123.176.562.046.400	104%	Tidak Efesien
2017	140.174.277.519.900	134.674.460.024.600	104%	Tidak Efesien
	Rata-Rata		108%	

Sumber : BPAKD (Data yang diolah)

Dari hasil perhitungan Rasio Efesien Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan masih terdapat tidak efisien pada tahun 2010 dan 2017, karena jumlah realisasi pendapatan daerah yang diperoleh masih lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan realisasi belanja daerah. Hal ini disebabkan masih banyaknya sarana dan prasarana penting yang masih terus dibangun. Jika dilihat rata-rata rasio efisiensi Kabupaten Halmahera Selatan selama 8 tahun terakhir adalah sebesar 108 persen. Dimana rasio efesien ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam mengelola pendapatan daerahnya tidak “efesien” karena hasil rasio efisiensi lebih besar dari 100% keatas.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan perhitungan di atas pada tabel 4.2 menunjukan rasio derajat desentralisasi fiskal masih kurang maksimal atau dikategorikan sangat kurang pada tahun anggaran 2010 sampai 2017. Hal ini berarti bahwa PAD memiliki kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah, pendapatan asli daerah Kabupaten Halmahera Selatan belum mampu memberikan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Dengan hasil rata-rata yang didapatkan sebesar 6%.

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keadilan pembagian sumber daya daerah dalam bentuk bagi hasil pendapatan sesuai potensi daerah terhadap total penerimaan daerah. Namun data yang diolah dengan kontribusi PAD yang sangat kurang. Kontribusi PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan belum mampu membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Untuk mengetahui rasio derajat desentralisasi, maka digunakan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal yang dirilis oleh Litbang Depdagri (dalam Bisma, 2010), dengan asumsi ketika persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah semakin tinggi, maka sangat baik kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Sebaliknya jika persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah kecil, maka tingkat desentralisasi fiskal daerah sangat kurang.

Dilihat dari rata-rata perhitungan rasio kemandirian keuangan pada tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pada Kabupaten Halmahera Selatan sudah menunjukkan hasil yang tinggi, Dan Pola hubungan adalah delegatif karena rata-rata nilainya diatas 163%, dimana peranan pemerintah daerah lebih dominan daripada pemerintah pusat. Untuk itu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada, karena daerah telah mampu mengoptimalkan sumber PAD dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD sangat baik.

Struktur Penerimaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari pertama, Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Kedua, dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK). Ketiga, yaitu dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bantuan propinsi, dana penyesuaian dan penerimaan lain-lain. Dari ketiga jenis penerimaan, yang paling dominan adalah penerimaan dari dana perimbangan. Idealnya adalah semakin tinggi PAD suatu daerah, maka ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat semakin rendah. Hal ini terkait dengan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan di daerahnya.

Dari tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Halmahera Selatan masih mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat baik itu dari dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) relatif sangat kecil. Besarnya jumlah APBD sangat dipengaruhi oleh besarnya jumlah dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini berarti bahwa pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan belum bisa mengandalkan PAD saja untuk membiayai pembangunan di daerahnya. Karena masih terjadinya naik turunnya rasio keuangan disetiap tahunnya.

Rasio kemandirian keuangan daerah menurut Halim (2008) menunjukkan tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh rasio kemandirian, semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, begitu juga sebaliknya.

Rasio efektifitas PAD dengan hasil perhitungan pada tabel 4.6 di atas kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2010-2017 ditinjau dari rasio efektifitas mengalami kenaikan, kenaikan ini menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berhasil mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

melibihi target anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan sehingga berakibat pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan berhasil mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah diatas anggaran yang telah ditetapkan, sehingga kondisi tersebut sangat berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dikatakan mampu menjalankan tugasnya bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, tetapi semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mahsun (2009).

Untuk hasil perhitungan rasio efesiensi pada tabel 4.8 di atas kinerja keuangan pemerintah daerah pada tahun 2010-2017 masih terdapat tidak efesien, karena jumlah realisasi pendapatan daerah yang diperoleh masih lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan realisasi belanja daerah. Hal ini disebabkan masih banyaknya sarana dan prasarana penting yang masih terus dibangun di daerah-daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini kinerja keuangan pemerinda daerah dalam mengelolah PADnya masih terdapat tidak efesien kerena menunjukan angka dari 100% keatas dengan hasil pencapaian 8 tahun terakhir dengan jumlah rata-rata sebesar 108 %.

Rasio efisiensi menurut Halim (2004) adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan realisasi pendapatan (penerimaan) yang diterima. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Abdul Halim 2007).

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat digambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Halmahera Selatan masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun sehingga beberapa rasio keuangan masih menunjukkan *trend positif* dan *trend negatif*. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selata masih belum matang didalam pengelolaan sumber daya daerah yang tersedia dan pendapatan daerah yang diterima. Hal ini dapat dijelaskan dari penelitian yang menggunakan beberapa rasio keuangan antara lain rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, dan rasio efesiensi.
2. Kemampuan desentralisasi Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun anggaran 2010 dan 2017 masih sangat kurang yang berarti masih belum mampu untuk menjalankan proses desentralisasi.
3. Untuk rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2010-2017i Kabupaten Halmahera Selatan secara keseluruhan persentase perhitungan rasio kemandirian

- keuangan daerah masih kurang stabil karena masih mengalami naik turun terhadap hasil perhitungan persentasenya.
4. Berdasarkan hasil perhitungan untuk rasio efektifitas, kemampuan daerah di Kabupaten Halmahera Selatan dalam menjalankan tugasnya sangat baik..
 5. Dari hasil perhitungan Rasio Efisien Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan masih terdapat tidak efisien.

Daftar Pustaka

- Afriyanto dan Astuti, W. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Mahasiswa Prodi SI Akuntansi. Vol. 1 No. 1.
- Azhar, M. K. S. 2010. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*. Jurnal Keuangan & Bisnis Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan. Vol. 2 No. 1: 57-70.
- Adhiantoko, Hony. 2013. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 – 2011).” Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Badrudin, Rudy. 2011. “Effect of Fiscal Decentralization on Capital Expenditure, Growth, and Welfare”. *Economic Journal of Emerging Market*, 3(3): 211-223.
- Cherrya Dhia Wenny, 2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan*. STIE MDP. Sumatra selatan. [Jurnal].
- Erfa Azhir, 2008. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Setelah Otonomi Khusus (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara)”. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Medan.
- Eka Sari, Talamati. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Pada Masa Otonomi Daerah*. Skripsi (Tidak Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Hal. 45-49
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Pertama. Alfabeta. Bandung.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim Abdul, et.al. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. “Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah”.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. “Tentang Prestasi Kinerja Keuangan”
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. *Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 151 ayat (1) Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.

- Rahmayati, Anim. 2016. *“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013”*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Surakarta.
- Sularso Havid dan Restianto Yanuar, 2011. *“Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Jl. HR. Bunyamin No 708. Grendeng Purwokerto 53122.
- Tuasikal, Askam. 2008. *“Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB terhadap belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14 (1): 45-55.
- Wilantari, Wening. 2017. *“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2012-2014”* Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017.